

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan era globalisasi yang semakin pesat memicu berbagai kondisi dalam persaingan pada beberapa aspek. Dalam hal ini Aparatur Pemerintah dituntut lebih ketat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang keamanan dan pelayanan publik yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah akan menjadi salah satu indikator penting untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam penyelenggara pemerintah. Selain Aparatur Pemerintah terdapat beberapa Organisasi atau kesatuan yang dapat ikut serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah peran Anggota Kepolisian yang memiliki pengaruh penting dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.¹ Dibalik pentingnya peran pemerintah juga ada peran yang muncul dari masyarakat itu sendiri, contohnya adalah perbuatan saling menjaga dan saling menguntungkan yang melibatkan masyarakat sebagai tokoh utamanya. Sebagai contoh adalah Organisasi perorangan (masyarakat) yang bergerak dalam bidang jasa yang memiliki

¹ Tri Wakhyuni, Syakdiah, Retno Kusumawiranti, *Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Online di Polres Sleman*, Vol.8 No.1, Jurnal Populika, 2021, hal. 14-24

peran mewujudkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lain (pengguna jasa), jadi kepuasan masyarakat merupakan aspek vital dalam rangka mempertahankan eksistensi menuju era globalisasi yang seimbang.²

Permasalahan lain yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat berasal dari bidang *muamalah*. Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan *muamalah* yang tidak dijelaskan rinci dalam Al-Quran dan Al-Hadist, hal ini menimbulkan adanya keraguan yang timbul dalam kegiatan bertransaksi, karena masih terdapat keraguan hukum didalamnya, misalnya kegiatan transaksi yang dilakukan oleh seorang calo (pemberi jasa) yang mana kegiatan tersebut belum dijelaskan secara umum dalam Al-Quran dan Al-Hadist, untuk mengatasi hal tersebut kita sebagai umat Islam modern harus bisa *melek teknologi* atau memanfaatkan adanya teknologi canggih seperti *internet* sebagai ajang mencari informasi dan pengetahuan agar dapat mencari solusi atas kasus-kasus tertentu dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadist.³

Hak atas status kewarganegaraan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu pada Pasal 28 D Ayat (1) yang berbunyi ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

² Haryatmoko, *Etika Publik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Indah, 2011), hal. 30.

³ Ilhamy. M. F, & Fahrullah. A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Dalam Kepengurusan SIM Melalui Jasa Makelar*. Vol.1 No.2, Jurnal Ilmiah, 2019, hal. 34-47.

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 28 D Ayat (4) yang berbunyi”⁴ Pelayanan Penegak Hukum yang berasal dari Kepolisian sangat melekat pada kehidupan masyarakat seperti penerbitan administrasi lalu lintas di jalan raya, adanya lampu merah, kewajiban membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), kepemilikan SIM (Surat Izin Mengemudi), kewajiban memakai helm yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), dan lain sebagainya. Dari penjabaran tersebut Peneliti akan berfokus pada kemudahan masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi, dalam konteks ini seharusnya akses dari masyarakat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi harus lebih mudah mengingat kepemilikan Surat Izin Mengemudi dalam berkendara merupakan salah satu kewajiban dalam berkendara. Namun kenyataan di lapangan masih banyak sekali yang merasa kesulitan untuk memperoleh Surat Izin mengemudi, akibat dari hal tersebut banyak dari mereka yang memilih jalur pintas dengan menggunakan jasa dari seorang calo.

Profesi seorang calo dalam era globalisasi seperti saat ini sangat banyak diminati oleh beberapa masyarakat karena menghasilkan keuntungan yang cukup banyak tanpa harus menanam sebuah modal dalam menjalankan pekerjaannya. Calo sendiri merupakan profesi yang memudahkan masyarakat dalam melancarkan kegiatan mereka, karena pada dasarnya calo sudah ada

⁴Ardita Dinda Isnaeni, *Model Pelayanan Administrasi Kependudukan Loker Desa Bebas Calo Kabupaten Wonogiri*, Vol.9 No.2, Jurnal Ilmiah, 2021, hal..1-14.

sejak zaman dahulu dan banyak dari masyarakat terdahulu yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Terkait dengan keberadaan makelar/calor sesungguhnya profesi ini juga sudah diatur dalam KUHD buku 1, pasal 62 sampai 72. Menurut pasal 62 ayat (1), makelar mendapatkan upahnya yang disebut provisi atau *courtage*. Sederhananya makelar/calor adalah pihak yang berdiri sendiri secara independen tanpa harus memiliki keterikatan hubungan dengan lembaga/perusahaan tertentu.⁵

Pekerjaan menjadi seorang calor bukan suatu pekerjaan yang dilarang dalam islam, karena terdapat akad sewa menyewa jasa yang terjadi diantara calor dan penyewa jasa, kerjasama ini dengan literatur fiqh disebut dengan akad *ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.⁶ dalam hal ini calor akan menyepakati suatu perjanjian dengan penyewa jasa yang berkaitan dengan upah yang didapat setelah pekerjaan tersebut selesai dilakukan. namun pada kenyataan yang terjadi masih banyak dari pelaku jasa calor yang dalam melakukan pekerjaannya belum sesuai dengan dengan akad *ijarah* dalam proses transaksi yang dilakukan. misalnya terdapat dari seorang calor yang hanya memikirkan keuntungan pribadi yang mereka peroleh tanpa memikirkan tanggung jawab yang telah disepakati oleh penyewa jasa calor (konsumen) pada

⁵ Erlina, : *Praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calor Perjalanan Wisata di Pulau Bali. Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021)

⁶ Leny Shyntia, (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calor Bus (studi di Plaza Bandar Jaya kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.. Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021)

awal ketika proses transaksi dilakukan. hampir semua usaha memerlukan jasa dari seorang calo, mengingat banyak sekali dari masyarakat yang memiliki kesibukan dan keterbatasan waktu maupun kemampuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Belum lagi adanya isu yang beredar di masyarakat menyangkut lamanya proses saat pelayanan pembuatan SIM, ada juga yang menyatakan bahwa tidak lulus-lulus saat melakukan tes pada bagian tertentu padahal sudah sering melakukan tes, ada juga yang menyatakan bahwa petugas kurang ramah dalam melayani pendaftar SIM, padahal jika dilihat dari SOP (Standar Operasional Prosedur) pembuatan SIM sudah jelas terkait waktu yang digunakan selama pembuatan SIM.⁷ Alasan inilah yang menjadi salah satu penyebab banyak nya profesi calo di segala kegiatan, seperti pada kasus yang akan di bahas oleh Peneliti yaitu mengenai calo dalam kepengurusan Surat Izin Mengemudi yang akan di sesuaikan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Surat Izin Mengemudi merupakan bukti *registrasi* yang diberikan Polri kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Namun untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi tidak lah mudah, masyarakat harus melalui beberpa tes dan ujian. Kenyataan nya banyak dari masyarakat yang ingin cepat tanpa melalui ujian dan tes yang telah disediakan oleh Negara. Alasan inilah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat lebih memilih

⁷ Anna Maryati, Taufik Arbain, M. Raduansyah Syafari, *Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM C) Di Kantor Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara*, Vol.5 No.1, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP). 2023, hal..1-13.

mempercayakan urusan ini melalui jasa perantara (calo). Selain dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan calo juga harus memiliki etika kesopanan, karena dalam tata cara pelaksanaan suatu kegiatan tentunya terdapat hukumislam yang membahas mengenai hal tersebut. Tetapi masih banyak dari calo yang tidak mengetahui etika tersebut.⁸

Profesi calo masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan kecil, karena seorang calo biasanya mematok harga yang tinggi untuk pekerjaannya. Salah satu contohnya adalah calo Surat Izin Mengemudi, mereka biasanya mematok harga kisaran Rp.700.000 sampai Rp.900.000 untuk pendaftaran Surat Izin Mengemudi golongan C (pengguna kendaraan bermotor) baru.⁹ Padahal jika masyarakat mengurus Surat Izin Mengemudi sendiri sesuai ketentuan dari pihak Kepolisian seluruh biaya yang dikeluarkan kisaran Rp. 250.000 hingga Surat Izin Mengemudi selesai, tetapi harus mengikuti beberapa prosedur yang sudah ditetapkan dan tentunya akan menguras tenaga dan waktu. Tidak sedikit dari pendaftar Surat Izin Mengemudi yang sempat mengikuti persyaratan dan tes untuk mendaftar mandiri tanpa jasa calo, namun mereka kebanyakan tidak lolos dalam tes tersebut dan memilih menyerah dengan menggunakan jasa calo.

⁸ Hasil observasi pendahuluan pada tanggal 06 September 2023 di SATPAS Polres Tulungagung

⁹ Hasil wawancara dengan Calo inisial A, pada tanggal 12 November 2023 Pukul 13.15

Jasa perantara dalam menguruskan Surat Izin Mengemudi biasanya dilakukan oleh calo dengan cara menghampiri masyarakat yang akan mendaftarkan SIM untuk menjelaskan kelebihan dan keuntungan menggunakan jasa nya, akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang justru mencari calo tersebut dan meminta bantuan menguruskan SIM nya, meskipun keduanya saling membutuhkan tetapi tidak sedikit dari masyarakat yang merasa dirugikan karena harga yang dipatok calo tersebut relatif tinggi bahkan bisa 4 kali lipat dari harga asli dalam pembuatan SIM sesuai SOP dari Pemerintah. Akibat permasalahan tersebut maka masyarakat sebagai konsumen mengalami kerugian yang seharusnya tidak dirasakan oleh konsumen. Dalam hal ini konsumen berada dalam posisi yang lemah dan memerlukan suatu perlindungan hukum sehingga diterbitkanlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (yang akan disebut UUPK). Perlindungan terhadap konsumen bertujuan agar konsumen mendapatkan kepastian hukum, keamanan, kenyamanan dalam menggunakan barang/jasa yang dijual. Meskipun telah diterbitkan UUPK yang mengatur hak yang diperoleh masyarakat sebagai konsumen, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelaku calo yang melanggar ketentuan dalam UUPK dan merugikan konsumen.¹⁰

Berdasarkan sudut pandang Hukum Positif Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan suatu akta otentik (akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat

¹⁰ LOUIS Yulius, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen*, *Jurnal Lex Privatium*, Vol.1 No.3, Juli 2013, hal. 28

yang berwenang) maka bagi seorang calo yang memalsukan Surat Izin Mengemudi diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.¹¹ Namun dalam Hukum Islam praktik percaloan ini diperbolehkan asalkan kedua belah pihak sudah setuju dengan perjanjian di awal, dan tidak mendatangkan bahaya, kerugian, penipuan baik bagi calo ataupun masyarakat yang menggunakan jasa calo tersebut. Problematika diatas cukup untuk menggambarkan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, karena perlu sebuah tindakan dan penyelesaian baik dari masyarakat maupun pihak lain yang terlibat didalamnya, mengingat begitu banyak celah dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi yang belum sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif maka penelitian ini khusus membahas tentang “Problematika Masyarakat Terhadap Upah Jasa Calo Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Tinjau Dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”. Peneliti memilih di Kabupaten Tulungagung Karena tempat tersebut dirasa lebih mudah dijangkau oleh peneliti karena berdasarkan *riset* yang dilakukan peneliti sebagian masyarakat di daerah Kabupaten Tulungagung memiliki keluhan dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan SIM.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan hal menarik terkait hukum yang mengikat calo serta pengguna jasa nya. Dimana hukum dari calo jika dikaitkan dengan Hukum Islam diperbolehkan, karena

¹¹ Misael, Artikel yang berjudul : *Calo Tiket Dapatkah Dipidana?*, Jakarta Pusat : 2018

dalam fiqih kontemporer sudah disebutkan pembahasannya yaitu dengan istilah *simsar*, meskipun berbeda dalam istilah tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu calo. Selain itu Hukum Islam tidak melarang adanya calo karena membawa keuntungan baik bagi pengguna jasanya maupun calo itu sendiri, namun hukum tersebut diperbolehkan apabila proses transaksinya jelas kemudian akad nya juga jelas, dalam artian kedua belah pihak sama-sama mengetahui alur maupun uang dalam rincian proses transaksi tersebut, kemudian dapat diketahui bahwa dalam Islam sesuatu diperbolehkan akan tetapi bertentangan dengan peraturan pemerintah maka kita sebagai Warga Negara Indonesia harus patuh terhadap peraturan tersebut, karena dalam Hukum Positif profesi ini tidak diperbolehkan karena tidak tercantum di dalam Undang-undang, maka dapat diartikan bahwa profesi ini adalah ilegal dan melanggar syarat dan prosedur dalam pembuatan SIM, namun hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa hukum calo bisa menjadi diperbolehkan apabila calo tersebut mempunyai surat kuasa sebagai perantara untuk menguruskan SIM yang kemudian terdapat perjanjian dan persetujuan antara calo dengan pemakai jasa calo.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka perlu ditetapkan rumusan masalah yang sesuai dengan Penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika masyarakat terkait dengan upah jasa calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi yang ada di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap upah jasa calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi yang ada di Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai diakhir penelitian, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan problematika apa saja yang dialami oleh Masyarakat terkait dengan upah jasa calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi yang ada di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap problematika upah jasa calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi yang ada di Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapandapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan baik untuk peneliti maupun masyarakat mengenai proses

transaksi dan keresahan masyarakat terkait dengan adanya jasa calo, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan upah jasa calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi dan mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam yang berkenaan dengan praktik transaksi dan kesesuaian proses pembuatan SIM secara mandiri dengan melalui jasa calo. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber referensi, acuan, dan bacaan bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan yang menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam sebagai acuan dalam proses transaksi, khususnya para pelaku calo maupun masyarakat yang menggunakan jasa calo atau yang bersangkutan. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap nantinya akan bisa dijadikan pertimbangan hukum terkait praktik penerapan Hukum Positif dan Hukum Islam dengan adanya jasa calo.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran mengenai istilah dan memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini,

maka penulis perlu untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Secara konseptual

Untuk memudahkan memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

- a. Problematika Masyarakat adalah suatu permasalahan yang terjadi ketika timbul perbedaan dalam mengurus Surat Izin Mengemudi secara langsung dengan cara datang ke SATPAS dengan mengurus Surat Izin Mengemudi melalui jasa calo. Dalam hal ini terdapat kesenjangan dimana terjadi perbedaan antara dua hal tersebut dari segi transaksi, nominal rupiah yang dikeluarkan oleh pendaftar Surat Izin Mengemudi dan waktu yang harus dilalui dalam proses mengurus Surat Izin Mengemudi hingga penyerahannya.
- b. Upah Jasa Calo adalah hak berupa uang sebagai imbalan kerjaan yang diberikan oleh konsumen kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan dalam bentuk pelayanan, pada umumnya upah akan diterima oleh pekerja/buruh setelah pekerjaan selesai dilakukan. Upah jasa calo yang dimaksud adalah seorang calo sebagai pekerja dalam menguruskan pembuatan SIM baru, maka calo tersebut menyediakan pelayanan jasa berupa perantara pembuatan SIM baru. Namun Pekerjaan ini seringkali dipandang ilegal dan negatif karena cara

- berkerja yang dilakukan sebagai pemberi jasa alternatif atau jalan pintas bagi seseorang.
- c. Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.¹² Sedangkan yang dimaksud golongan C sesuai dengan Perpol No.5/2021 dijelaskan bahwa penggolongan SIM untuk kendaraan bermotor yaitu SIM C berlaku untuk pengemudi motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc, jadi Surat Izin Mengemudi golongan C diperuntukkan kepada pengendara sepeda motor.¹³
 - d. Hukum Positif dalam Bahasa Inggris disebut *ius constitutum* merupakan hukum positif yang berlaku di suatu tempat, yang mana hukum tersebut mengatur manusia sebagai makhluk sosial (hukum tertulis, hukum tidak tertulis dan yurisprudensi). Dengan demikian pertanyaan dalam ilmu hukum dijawab dengan Hukum Positif¹⁴
 - e. Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, antar manusia lain, alam

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

¹⁴ Dr. Isharyanto, SH.,M.Hum. 2016, *TEORI HUKUM (Suatu Pengantar dan Pendekatan Tematik)*. Yogyakarta

lingkungan, dan hubungannya dengan Tuhan, untuk mencapai kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya aturan yang terdapat dalam hukum islam tidak terlepas dari perilaku manusia di dunia. Hukum islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum publik dengan hukum perdata, hal ini disebabkan karena pada hukum publik terdapat segi-segi perdata, dan pada hukum hukum perdata terdapat segi-segi publik.¹⁵

2. Secara Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini adalah sebuah penelitian yang mengkaji upah jasa dalam pembuatan SIM baru yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, mendeskripsikan perbandingan upah menguruskan SIM melalui jasa calo dengan mengurus SIM mandiri sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian disesuaikan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yang mana masing-

¹⁵ Muhammad Zulfikar, SH.MH., HJ. Wati Rahmi Ria, SH.MH. 2015, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung

masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab dan sebelum memasuki bab pertama terlebih dahulu peneliti akan menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

Bab I Pendahuluan, yaitu merupakan gambaran awal peneliyian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan terkait “Problematika Masyarakat Terhadap Upah Jasa Calo Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Tinjau Dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung).”

Bab II Kajian Teori, yaitu merupakan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, yaitu merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, yaitu berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian yang disajikan dengan kesesuaian topik penelitian yaitu tentang problematika upah jasa calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi di tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Paparan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dengan 2 pengguna jasa calo, Advokat sebagai pakar Hukum Positif dan Ulama dari MUI Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, yaitu berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian munculnya sebuah problematika Masyarakat dalam mengurus Surat Izin Mengemudi yang diseimbangkan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam transaksi yang dilakukan antara calo dan penyewa jasa calo yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

Bab VI Penutup, yaitu merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.